



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3 -101 - 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2024

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di Daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini;
- b. bahwa untuk mengantisipasi ancaman terhadap integritas Daerah dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan dini di Daerah dengan membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

3 4

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Kewaspadaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan bertugas antara lain:

- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah;
- b. mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan unsur intelijen Negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di daerah;
- c. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kecamatan di Wilayahnya dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Solok dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di Kota



Solok yang mengancam stabilitas Nasional; dan  
d. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di Kota Solok.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Solok  
pada tanggal, 30 Januari 2024

~~WALI KOTA SOLOK,~~  
~~ZUL ELFIAN UMAR~~

h

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
 NOMOR : 100.3.3.3 - 101 - 2024  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN  
 DINI PEMERINTAH DAERAH  
 TAHUN 2024

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	WALI KOTA SOLOK	KETUA
2.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA	WAKIL KETUA
3.	KEPALA KANTOR KESBANGPOL	SEKRETARIS
4.	KEPALA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	ANGGOTA
5.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SOLOK	ANGGOTA
6.	KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	ANGGOTA
7.	CAMAT LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK	ANGGOTA
8.	CAMAT TANJUNG HARAPAN KOTA SOLOK	ANGGOTA
9.	KASAT INTELKAM POLRES SOLOK KOTA	ANGGOTA
10.	PASI INTEL KODIM 0309 SOLOK	ANGGOTA
11.	KASI INTEL KEJAKSAAN NEGERI SOLOK	ANGGOTA
12.	BINDA SUMBAR POSDA SOLOK	ANGGOTA
13.	KOMANDAN SUB DENPOM 1/ 4-6 SOLOK	ANGGOTA
14.	KEPALA BAGIAN HUKUM	ANGGOTA
15.	KASUBBAG TATA USAHA PADA KANTOR KESBANGPOL	ANGGOTA
16.	KASI KESATUAN BANGSA PADA KANTOR KESBANGPOL	ANGGOTA
17.	KASI POLITIK PADA KANTOR KESBANGPOL	ANGGOTA
18.	KASI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA PADA KANTOR KESBANGPOL	ANGGOTA
19.	STAF SEKSI KESATUAN BANGSA PADA KANTOR KESBANGPOL	ANGGOTA
20.	STAF PADA KANTOR KESBANGPOL (4 ORANG)	SEKRETARIAT

WALI KOTA SOLOK  
  
 ZUL ELFIAN UMAR

h